



BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur mengenai tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4572);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS

dan

BUPATI KAPUAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kapuas.
2. Camat adalah Camat masing-masing wilayah dan berada diwilayah Kabupaten Kapuas.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Kapuas.
4. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
8. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan atau Panitia Pilkades adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
9. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
10. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
12. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
13. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.

14. Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.
15. Tim pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
16. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
17. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
19. Tim Pengawas adalah pengawas pemilihan yang dibentuk oleh Bupati yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan.
20. Tim Pengawas Kabupaten adalah Tim Pengawas yang dibentuk dan berpusat di Ibukota Kabupaten.
21. Tim Pengawas Kecamatan adalah Tim Pengawas yang dibentuk dan berpusat di Ibukota Kecamatan.
22. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan cara :
 - a. secara serentak satu kali; atau
 - b. bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.

- (3) Pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa paling banyak dilakukan 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama (2) Tahun.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan;
 - b. kemampuan dan ketersediaan keuangan daerah;
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten Kapuas yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa;
 - d. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Panitia Pemilihan di desa

Pasal 5

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan oleh BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 6

- (1) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota sesuai kebutuhan.
- (4) Panitia Pemilihan tidak boleh menjadi Bakal Calon Kepala Desa.
- (5) Panitia Pemilihan tidak boleh berasal dari unsur BPD.
- (6) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.

Pasal 7

Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat setelah mendapat persetujuan BPD;
- c. melakukan pendaftaran yang berhak memilih dan penetapan pemilih yang disusun dalam daftar pemilih yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta disahkan oleh BPD;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan yang ditentukan berdasarkan verifikasi bakal calon bersifat verifikasi kelayakan administrasi dan kelayakan tentang ilmu pengetahuan pemerintahan desa
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. melaksanakan pencabutan nomor urut calon Kepala Desa, disaksikan oleh masing-masing calon, BPD, Aparatur Desa dan perwakilan tim sukses calon.
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan berdasarkan pedoman dari Pemerintah Kabupaten;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye berdasarkan pedoman dari Pemerintah Kabupaten;

- i. mengumumkan nama-nama Calon Kepala Desa beserta nomor urutnya, dan daftar penduduk yang berhak memilih di tempat-tempat yang dapat dibaca penduduk;
- j. menyiapkan surat undangan bagi para calon Kepala Desa dan penduduk yang berhak memilih;
- k. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- l. melaksanakan pemungutan suara;
- m. melaksanakan pemilihan dengan langsung, umum, rahasia, jujur, adil dan netral;
- n. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- o. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- p. mengusulkan pemberhentian anggota panitia dalam hal terdapat anggota panitia yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- q. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Panitia Pemilihan wajib untuk :

- a. mengumumkan kepada penduduk Desa bahwa akan ada penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- b. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
- c. mendaftarkan Pemilih berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- d. menyusun Daftar Pemilih Sementara;
- e. mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada penduduk desa ditempat umum yang dibaca atau diketahui dengan maksud Penduduk dapat mengajukan usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan; dan
- f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemilihan kepada Bupati melalui Camat setelah diketahui BPD dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
- g. mengesahkan Daftar Pemilih Sementara apabila sudah tidak ada usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan dari Penduduk menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- h. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.

Pasal 9

- (1) Bagi Panitia Pilkades yang tidak dapat menjalankan tugasnya atau telah mengundurkan diri dari kepanitiaan, maka BPD dapat menggantikannya dengan keanggotaan yang lain dari unsur yang sama.
- (2) Anggota Panitia yang tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu), disebabkan karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang tidak bisa melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan keterangan dokter; atau
 - c. Mengundurkan diri.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf c paling lambat sebelum penetapan calon Kepala Desa.

Pasal 10

Syarat menjadi Panitia Pilkades:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. warga negara Republik Indonesia;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua lima) tahun atau sudah pernah menikah;
- e. berdomisili di desa setempat paling singkat 1 (satu) tahun;
- f. terdaftar sebagai pemilih;
- g. tidak menjadi pengurus Partai Politik;
- h. tidak menjadi tim sukses calon kepala desa; dan
- i. memiliki komitmen kuat untuk menegakkan demokrasi dan bersikap netral.

Pasal 11

Peraturan lebih lanjut mengenai panitia pilkades di desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penetapan Pemilih

Pasal 12

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pilkades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.

- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 13

- (1) Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), diberikan tanda bukti pendaftaran.
- (2) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan 1 (satu) diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 15

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), diumumkan oleh Panitia Pilkades pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan petugas Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya, petugas Rukun Tetangga atau Rukun Warga atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih sementara.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - c. Pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda;
 - d. Pemilih yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Pemilih yang sudah kawin di bawah umur 17 tahun; atau
 - f. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pilkades segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 17

- (1) Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (3), secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 18

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 19

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 20

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diumumkan di Kantor Desa, Dusun, RW, RT, TPS atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 21

- (1) Jika pada hari pemungutan suara masih terdapat warga masyarakat yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, warga masyarakat tersebut tetap diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya atas persetujuan Ketua Panitia dalam hal pada 1 (satu) desa terdapat lebih dari 1 (satu) TPS dengan memenuhi persyaratan pemilih.
- (2) Warga masyarakat yang ingin menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan KTP dan/atau kartu keluarga.
- (3) Penggunaan hak pilih oleh pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan dalam berita acara oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 22

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 23

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 24

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga

Pencalonan

Pasal 25

Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas kegiatan :

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- c. penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan jumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
- f. masa tenang selama 3 (tiga) hari.

Paragraf 1

Pendaftaran Calon

Pasal 26

- (1) Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa yang memenuhi persyaratan Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. mengenal desa dan dikenal oleh masyarakat di desa;
 - h. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. Beristri syah dibuktikan dengan akta nikah dan/atau surat kawin adat;
 - m. sehat jasmani dan rohani;
 - n. Membuat dan menyerahkan visi dan misi yang asli dan original serta program kerja.
 - o. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan; dan
 - p. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun berselang.
- (3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. surat pernyataan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. mengisi formulir pendaftaran bakal calon Kepala Desa yang ditandatangani diatas materai Rp. 6000,-
 - c. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - d. surat pernyataan tentang kesediaan menjadi calon Kepala Desa;

- e. Foto Copy Ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- g. surat keterangan bertempat tinggal di desa, dari Kepala Desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon;
- h. Surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah atau rumah sakit dan/atau puskesmas setempat;
- i. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak memilih/dipilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- k. surat bebas narkoba yang dilampiri dengan hasil tes narkoba dari rumah sakit pemerintah;
- l. daftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditandatangani oleh calon;
- m. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- n. pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar.

Pasal 27

- (1) Calon Kepala Desa mendaftarkan diri pada Panitia Pilkades selama masa pendaftaran.
- (2) Masa pendaftaran bakal Calon Kepala Desa adalah 9 (sembilan) hari sejak tanggal pengumuman.

Pasal 28

- (1) Pada saat pendaftaran Calon Kepala Desa wajib menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada Panitia Pilkades.
- (2) Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus hadir pada saat pendaftaran.
- (3) Panitia Pilkades memberikan tanda terima pendaftaran kepada Calon Kepala Desa.

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 29

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Pasal 30

- (1) Jumlah calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan pencalonan dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan panitia Pilkades.
- (3) Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan pencalonan dinyatakan gugur sebagai Calon Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Pilkades dengan mencantumkan alasan gugurnya bakal calon.
- (4) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan Berita Acara dan diketahui oleh BPD.

Pasal 31

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten.

Pasal 32

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:

- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sampai dengan Rukun Tetangga;
- b. pengalaman di lembaga kemasyarakatan lainnya;
- c. tingkat pendidikan;
- d. usia;
- e. lamanya domisili di desa, dan
- f. persyaratan lain yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon, wakil tim sukses dari tiap calon, BPD, lembaga kemasyarakatan di desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dijadikan dasar pembuatan kertas suara.

Bagian Keempat

Kampanye

Paragraf 1

Pelaksanaan dan Bentuk Kampanye

Pasal 34

- (1) Calon Kepala Desa dapat membentuk tim kampanye atau tim sukses.
- (2) Tim kampanye atau Tim sukses dilaporkan secara tertulis kepada Panitia Pilkades selambat-lambatnya 3 hari sebelum jadwal kampanye dilaksanakan.
- (3) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan.
- (4) Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di seluruh wilayah Desa.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan kampanye dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (3) Jadwal dan tempat pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pilkades.
- (4) Hari pertama kampanye dilakukan dengan acara penyampaian visi, misi, dan program kerja dari Calon Kepala Desa secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Dalam hal kampanye sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dihadiri oleh warga masyarakat.
- (6) Apabila Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa, maka dokumen visi, misi, dan program menjadi dokumen resmi pemerintahan desa dan dijadikan dasar dalam penyusunan rencana pembangunan desa.

Pasal 36

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.

- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 37

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. rapat umum;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung dan hanya dibenarkan membawa nomor urut dan foto pasangan calon.
- (2) Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, yaitu yang sifatnya dialog interaktif dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat.
- (3) Kampanye dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, dilaksanakan pada ruang terbuka yang dihadiri oleh massa dari pendukung dan warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan daya tampung tempat tersebut dan pelaksanaannya dilakukan tidak pada hari yang bersamaan dengan peserta kampanye calon kepala desa lainnya.
- (4) Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau di tempat-tempat umum dengan menggunakan nomor urut dan gambar pasangan calon.

- (5) Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat/lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Pemerintah Desa setempat, dan/atau atas izin pemilik tempat yang bersangkutan, dan pemasangannya mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan.
- (6) Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, dapat dilaksanakan berupa hiburan yang mengandung unsur budaya.

Pasal 39

- (1) Calon Kepala Desa dapat menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
- (3) Dalam kampanye pemilihan, Calon Kepala Desa berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah atau dari siapapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada Calon Kepala Desa untuk menggunakan fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat digunakan untuk fasilitas kampanye ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas atau rapat umum yang diadakan oleh Calon Kepala Desa hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan.
- (4) Panitia Pilkades berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye.
- (5) Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara atau pada masa tenang.

Paragraf 2

Larangan Kampanye

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan Kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. kepala desa;
 - b. perangkat desa;
 - c. anggota badan permusyawaratan desa.

Pasal 42

- (1) Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- (2) Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh Panitia Pilkades.

Pasal 43

- (1) Dalam kampanye, Calon Kepala Desa atau tim kampanye dilarang melibatkan :
 - a. Hakim pada semua peradilan ;
 - b. Pejabat BUMN/BUMD;
 - c. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak Daerah;
 - d. Penjabat Kepala Desa.

- (2) Pejabat Negara, TNI, Polri, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Kontrak Daerah dan Penjabat Kepala Desa dilarang menjadi juru kampanye, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.

Pasal 44

Pelaksanaan Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan.
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain; dan
- c. Digugurkan atau diskualifikasi dari keikutsertaan pemilihan kepala desa.

Paragraf 3

Masa Tenang

Pasal 45

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 46

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.
- (2) Pengadaan surat suara dilakukan di daerah pemilihan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.
- (3) Apabila di daerah pemilihan tidak terdapat perusahaan percetakan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menunjuk perusahaan percetakan yang terdekat dengan daerah pemilihan.
- (4) Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan Kabupaten dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan oleh panitia pemilihan Kabupaten dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (2) Panitia pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak pencetakan dan panitia pemilihan kabupaten.

Pasal 49

- (1) Panitia pemilihan di desa menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan dan disampaikan kepada panitia pemilihan kabupaten.
- (2) Pendistribusian surat suara dilakukan oleh panitia pemilihan kabupaten dan panitia pemilihan di desa.
- (3) Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan harus sudah diterima paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 50

- (1) Jumlah surat suara pemilihan Calon Kepala Desa dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah pemilih tersebut.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara.

Pasal 51

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Dalam 1 (satu) desa hanya terdiri dari 1 TPS.
- (2) Dalam hal lokasi pemilihan dalam 1 (desa) memiliki jarak yang sangat jauh dan susah untuk dicapai, maka panitia dapat menambahkan TPS baru dengan izin Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Tata cara penambahan TPS, pembagian pemilih TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Jumlah penyebaran pemilih di desa yang terdiri lebih dari 1 (satu) TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (5) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (6) Dalam hal TPS pada desa terdiri lebih dari 1 (satu) TPS, maka Panitia pemilihan dapat membentuk TPS baru yang pengaturannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan disediakan Kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna Kotak suara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 55

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 56

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 57

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau

- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan/atau
- f. tanda coblos hanya menggunakan alat yang ditetapkan oleh panitia Pilkades.

Pasal 58

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain (apabila TPS lebih dari 1 (satu));
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

- (9) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan BPD kepada Bupati melalui camat.

Pasal 59

- (1) pada saat proses pemungutan suara dan/atau perhitungan suara berlangsung hanya saksi yang dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh panitia pemilihan di desa apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, Panitia seketika itu juga mengadakan pembetulan.

Bagian Keenam

Penetapan calon terpilih, pengesahan , Pengangkatan dan pelantikan

Pasal 60

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih melalui rapat pleno Panitia pemilihan Kepala desa di desa.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah wilayah Rukun Warga apabila calon berada pada Rukun Warga yang berbeda, pada Rukun Tetangga apabila masing-masing calon berada pada 1 (satu) Rukun Warga.
- (5) Jika masih ada dua calon Kepala Desa memperoleh suara yang sama, dan berada pada wilayah Rukun Warga yang sama, maka akan dilakukan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) calon dimaksud, sampai ada calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak.
- (6) Pemilihan putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan oleh panitia paling lambat 15 (lima belas) hari setelah dilakukan penetapan hasil perolehan suara calon Kepala Desa pada putaran pertama.

Pasal 61

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (5) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 62

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 63

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB IV

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, ANGGOTA BPD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONOR/KONTRAK/PEGAWAI PEMERINTAH TIDAK TETAP SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

Pasal 64

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 65

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 66

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa.

- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan fasilitas kedinasan milik pemerintah daerah.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa hanya dapat menerima tunjangan Kepala Desa tanpa mendapatkan tunjangan daerah dan tunjangan jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga

Calon Kepala Desa dari BPD

Pasal 67

Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin cuti tertulis dari Bupati Kapuas.

Bagian Keempat

Calon Kepala Desa dari Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/ Pegawai Pemerintah Tidak Tetap

Pasal 68

- (1) Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/ Pegawai Pemerintah Tidak Tetap yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengajukan permohonan cuti dari pimpinan unit kerja sebagai Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak/Pegawai Pemerintah Tidak Tetap sebagai bakal calon Kepala Desa.

BAB V

PENGAWASAN PEMILIHAN

Pasal 69

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa terdiri atas :
 - a. Tim Pengawas Kabupaten; dan
 - b. Tim Pengawas Kecamatan.
- (3) Anggota Tim Pengawas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari Asisten yang membidangi urusan Pemerintahan selaku ketua, unsur BPMPD selaku sekretaris, unsur Bagian Hukum Setda, unsur Kesbanglinmas, unsur Kecamatan, Penjabat Kepala Desa dan unsur BPD, unsur independen.
- (4) Anggota Tim Pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari Camat selaku ketua, BPD, dan Tokoh masyarakat, unsur Kecamatan, Penjabat Kepala Desa, unsur BPD dan unsur independen.
- (5) Penjabat Kepala Desa selain sebagai Anggota Pengawas Kabupaten merangkap sebagai Anggota Pengawas Kecamatan.
- (6) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat berasal dari akademisi dan atau anggota masyarakat yang tidak terikat sebagai anggota partai politik dan bukan anggota keluarga/kerabat dan/atau anggota tim sukses calon kepala desa.

Pasal 70

- (1) Tim pengawas mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan; dan
 - b. memberikan pembinaan terhadap panitia Pilkades terkait pelaksanaan Pelaksanaan Pilkades.
- (2) Tim pengawas berkewajiban :
 - a. memperlakukan calon kepala desa secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif; dan
 - c. menyampaikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Pasal 71

Tim pengawas pemilihan dibentuk sebelum pendaftaran pemilih serta tugasnya berakhir dan dibubarkan 14 (empat belas) hari setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Desa terpilih.

Pasal 72

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia pengawas pemilihan oleh masyarakat maupun oleh Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lisan atau tertulis yang berisi:
 - a. nama dan alamat pelapor dilengkapi dengan fotocopy data diri;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada panitia pengawas pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Pasal 73

- (1) Tim pengawas pemilihan mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Tim pengawas pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal Tim pengawas pemilihan memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh Panitia Pilkades.
- (5) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada pihak kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan pembatalan oleh panitia pilkades.

Pasal 74

- (1) Tim pengawas pemilihan menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4), dilakukan melalui tahapan:
 - a. musyawarah dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan;
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a, pengawas pemilihan membuat keputusan;
 - c. keputusan tersebut pada huruf b, bersifat final dan mengikat.

- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

BAB VI

MASA JABATAN, TUGAS DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 75

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan perodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Kedua

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 76

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Kepala Desa;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa;

- f. melanggar larangan bagi Kepala Desa;
 - g. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; dan/atau
 - h. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara lain :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - g. memajukan dan mengembangkan daya saing Desa;
 - h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Pemerintah Desa;
 - j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi pemerintahan yang ada;
- (4) Larangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah :
- a. membuat keputusan secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan masyarakat dan meresahkan kelompok masyarakat lainnya;
 - b. melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan Desa;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang/jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan yang akan dilakukan;
 - d. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah janji jabatan; dan

- e. merangkap jabatan sebagai anggota BPD, LPM dan Organisasi Pemerintah Desa lainnya;
- (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, huruf b diberitahukan/diusulkan oleh BPD melalui Camat untuk diberhentikan oleh Bupati.
- (6) Proses Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selambat-lambatnya 30 hari.
- (7) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Pemberhentian Kepala Desa diusulkan kepada Bupati atas pendapat BPD, bahwa Kepala Desa melanggar sumpah/janji jabatan, tidak memenuhi syarat sebagai Kepala Desa, tidak memenuhi kewajibannya dan melanggar larangan bagi Kepala Desa.
 - b. Pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, diputuskan melalui rapat pleno BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota BPD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

Pasal 77

- (1) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa Bupati dapat mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan pertanggungjawaban Penjabat Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

BAB VII

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 78

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Sebelum dilakukan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 - f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;

- b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
- d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
- e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
- f. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
- g. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- h. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
- i. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 79

- (1) Pendanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa serentak dibebankan pada APBD Kabupaten Kapuas.

- (2) Besarnya anggaran pilkades yang bersumber dari APBD dihitung berdasarkan jumlah pemilih, jumlah TPS, tingkat kesulitan dan kewilayahan.
- (3) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pengadaan, pendistribusian, pengamanan dan belanja panitia pemilihan, dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.
- (4) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan, sepanjang belum diatur dalam Perundang-Undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Panitia pemilihan Kepala Desa yang telah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap diakui sampai dengan selesainya pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

- (1) Bentuk dan spesifikasi kartu pemilih serta formulir yang diperlukan untuk kegiatan pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.

- (2) Petunjuk teknis yang diperlukan untuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan Calon Kepala Desa terpilih diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tata Naskah Dinas, kartu suara, blangko format isian dan kelengkapan lainnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang merupakan satu kesatuan didalam petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 8 April 2015
BUPATI KAPUAS,
ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 10 April 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,
ttd

SANIJAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2015 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH : 05 / 2015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KRISTOP/SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19620315 199103 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dengan kewenangan yang dimiliki Desa, kepada Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu, dengan berlandaskan pada prinsip dasar pengaturan mengenai Desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, dibutuhkan seorang pimpinan yang mampu menjadi pengayom, pembimbing, dan pemimpin rakyatnya yang dipilih secara langsung dan berdasarkan aspirasi masyarakat. Seorang Kepala Desa, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Bersama Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja Kepala Desa, merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa yang pada akhirnya akan menjadi faktor pendukung dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas.

Dalam rangka mendukung kondisi tersebut, diperlukan suatu pengaturan mengenai tata cara pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa untuk dijadikan sebagai pedoman dalam memilih seorang pimpinan Desa sehingga nantinya akan diangkat seorang Kepala Desa yang terpilih berdasarkan aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Khusus mengenai pemilihan Kepala Desa dalam Peraturan Daerah ini diatur agar dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya.

Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang.

Sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan pemilihan Kepala Desa secara serentak, dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan.

Sesuai dengan amanat yang diperintahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kabupaten diwajibkan membentuk suatu Peraturan Daerah yang berfungsi tidak hanya mengatur, namun juga sebagai pedoman bagi Desa dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf o

Yang dimaksud dengan “belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) periode berturut-turut atau berselang” adalah termasuk didalamnya menjabat sebagai kepala desa yang lama waktunya sama dengan 3 (tiga) periode jabatan walaupun hanya menerima 1 (satu) atau 2 (dua) SK pengangkatan. Misal seseorang menjabat sebagai Kepala desa dengan 2 (dua) kali mendapat SK pengangkatan namun kumulatif waktu jabatannya mulai dari 14 (empat belas) tahun dan/atau sampai dengan diatas 18 (delapan belas) tahun dianggap telah menjabat selama 3 (tiga) periode masa jabatan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Tokoh Masyarakat” adalah Tokoh Keagamaan, Tokoh Adat, Tokoh Pendidikan, dan Tokoh Masyarakat lainnya.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Tokoh Masyarakat” adalah Tokoh Keagamaan, Tokoh Adat, Tokoh Pendidikan, dan Tokoh Masyarakat lainnya.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “3 (tiga) kali masa jabatan” adalah termasuk apabila menjabat lebih dari 14 (empat belas) tahun tau lebih walaupun hanya memiliki 2 (dua) SK pengangkatan.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa meliputi panitia, pengawas dsb tetap menjalankan tugasnya sampai dengan selesainya masa tugas dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 24